



**STATUS WILAYAH PERAIRAN FALKLAND DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**(THE STATUS OF FALKLAND WATER'S TERRITORIAL IN
INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan
memperoleh gelar Sarjana Sosial

oleh

**Hanura Aji Wirawan
060910101145**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2010**

ABSTRAKSI

Sengketa Kepulauan Falkland kembali menghangat kembali setelah hampir tiga dekade pasca perang besar yang melibatkan Inggris dan Argentina pada tahun 1982. Hubungan kedua negara kembali memanas setelah perusahaan minyak Inggris mengumumkan rencana pengeboran minyak di Atlantik Selatan, sekitar 90 km sebelah utara Kepulauan Falkland. Posisi perairan Falkland yang menjadi sengketa kedua negara saat ini merupakan implikasi dari ketidakjelasan status kedaulatan dari Kepulauan Falkland itu sendiri. Dengan cadangan minyak bumi sebanyak 60 miliar barel yang setara dengan US\$ 4 triliion menjadi magnet bagi kedua negara untuk menguasai wilayah tersebut. Untuk memecahkan masalah tersebut maka digunakanlah UNCLOS 1982 sebagai produk hukum internasional yang berisi aturan-aturan kemaritiman untuk memberikan yurisdiksi wilayah maritim suatu daerah. Dalam hal ini berdasarkan aturan-aturan dalam UNCLOS 1982 mengenai landas kontinen, posisi wilayah perairan yang dipersengketakan memiliki tiga kemungkinan status kepemilikan. *Pertama*, kemungkinan perairan Falkland menjadi milik Argentina. *Kedua*, kemungkinan perairan Falkland menjadi milik Inggris. *Ketiga*, kemungkinan *status quo* perairan Falkland sesuai dengan resolusi PBB No. 2065 Tahun 1965. Masalah sengketa Kepulauan Falkland ini telah menjadi pembahasan dalam sidang-sidang PBB dalam upaya menyelesaikan masalah ini. Namun, upaya tersebut terbentur oleh kepasifan Inggris dalam menyelesaikan masalah kedaulatan Falkland sehingga semakin memperpanjang konflik kedua negara sekaligus ketidakjelasan status wilayah Kepulauan Falkland itu sendiri.

Kata Kunci : Perairan Falkland, Cadangan Minyak Bumi, UNCLOS 1982.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| ABSTRAKSI | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan | 6 |
| 1.2.1 Batasan Materi | 7 |
| 1.2.2 Batasan Waktu | 7 |
| 1.3 Perumusan Masalah | 7 |
| 1.4 Kerangka Pemikiran | 8 |
| 1.5 Hipotesa | 13 |
| 1.6 Metode Penelitian | 13 |
| 1.6.1 Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 1.6.2 Metode Analisis Data | 14 |
| 1.7 Pendekatan | 15 |
| 1.8 Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB 2. GAMBARAN UMUM KEPULAUAN FALKLAND | 18 |

| | |
|---|----|
| 2.1 Kondisi Geografis Kepulauan Falkland | 18 |
| 2.2 Nilai Strategis Wilayah Kepulauan Falkland | 19 |
| 4.1.1 Kepentingan Argentina Atas Wilayah Perairan Malvinas | 22 |
| 4.1.2 Kepentingan Inggris Atas Wilayah Perairan Malvinas | 23 |
| 2.3 Sejarah Konflik Kepulauan Falkland | 25 |
| 4.2 Upaya Yang Dilakukan Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepulauan Falkland | 32 |
| BAB 3. LANDASAN HUKUM DALAM SENGKETA PERAIRAN FALKLAND | |
| 3.1 Dasar Klaim Atas Wilayah Kepulauan Falkland | 39 |
| 3.1.1 Klaim Argentina | 39 |
| 3.1.2 Klaim Inggris | 40 |
| 3.2 Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) Sebagai Patron Dalam Hukum Laut Internasional | 42 |
| 3.3 Ketentuan-ketentuan Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) | 44 |
| 3.3.1 Penarikan Garis Pangkal | 45 |
| 3.3.2 Landas Kontinen | 49 |
| 3.3.3 Hak Dan Kewajiban Negara Di Landas Kontinen | 55 |
| BAB 4. STATUS WILAYAH PERAIRAN MALVINAS DITINJAU DARI UNCLOS 1982 | |
| 4.1 Kemungkinan Perairan Falkland Menjadi Milik Argentina .. | 67 |
| 4.2 Kemungkinan Perairan Falkland Menjadi Milik Inggris | 71 |
| 4.3 Kemungkinan <i>Status Quo</i> Perairan Falkland | 75 |
| BAB 5. KESIMPULAN | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |